



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DENGAN
POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA
TENTANG**

**PENINGKATAN KOMPETENSI DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
BIDANG PARIWISATA DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NOMOR : B-²¹³²...../KS/KSDN/⁰¹⁴...../...../2022

NOMOR : 2196/PL7/KS/2022

Pada hari ini, **Kamis** Tanggal **Empat** Bulan **Agustus**, Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** (04 - 08 - 2022), bertempat di **Tenggarong**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Drs. H. SUNGGONO, MM** selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, berkedudukan, Jalan Wolter Monginsidi Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

- II. **BUDI NUGROHO, ST., M.Eng** selaku Plt. Direktur Politeknik Negeri Samarinda yang di angkat berdasarkan Surat Perintah Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tanggal 14 Maret Tentang Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Politeknik Negeri Samarinda dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Politeknik Negeri Samarinda, berkedudukan di jalan Cipto Mangun Kusumo, Sungai Keledang Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam rangka Dokumentasi dan Komodifikasi Kebudayaan Kutai di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan memperhatikan hal sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
4. Nota Kesepakatan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara nomor B-2092/PEM.C/134-12/08/2019 dan 1988/PL7/LL/2019 tanggal 21 Agustus 2019 tentang Pendidikan/ Pengajaran, Penelitian, Inovasi, Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat;

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk menjadi acuan kerja sama bidang Pendidikan khususnya pelaksanaan program pengembangan SDM Pariwisata untuk Pelaku Pariwisata, Kelompok Masyarakat Sadar Wisata, dan Mahasiswa asal Kabupaten Kutai Kartanegara yang kuliah di Politeknik Negeri Samarinda.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama adalah :
 - a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki masing-masing **PARA PIHAK** secara optimal;
 - b. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarjana Terapan Pariwisata yang berasal dari Putra/ Putri Kabupaten Kutai Kartanegara dengan konsentrasi Perhotelan dan Usaha Perjalanan Wisata;
 - c. Meningkatkan kapasitas Pelaku dan SDM Pariwisata, Dinas Pariwisata, Kelompok Masyarakat Sadar Wisata melalui pelatihan dan sertifikasi di bidang pariwisata;
 - d. Meningkatkan fungsi-fungsi Pemerintah dalam Pembangunan SDM dan Pelayanan publik di bidang Pariwisata;
 - e. Menjalani kemitraan strategis dalam pelaksanaan pembangunan daerah khususnya Pendidikan tinggi Vokasi pada bidang pariwisata.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian Kerjasama ini meliputi :

- (1) Beasiswa dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mahasiswa asal Kabupaten Kutai Kartanegara yang sedang/akan kuliah di Politeknik Negeri Samarinda;
- (2) Pendampingan Pelaku dan SDM Pariwisata, Dinas Pariwisata, Kelompok Masyarakat Sadar Wisata melalui pelatihan dan sertifikasi di bidang pariwisata;

- (3) Pendampingan pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- (4) Bidang-bidang lain yang dipandang perlu dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3 BENTUK KERJASAMA

- (1) Kerjasama ini akan ditindak lanjuti dengan bentuk kegiatan yang dikoordinasikan antara **PARA PIHAK**; dan/atau
- (2) Diatur dengan perjanjian lebih lanjut.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
 - a. Memfasilitasi kegiatan sosialisasi, penjangkaran dan rekrutmen calon mahasiswa dan trainee Beasiswa Pemkab Kutai Kartanegara;
 - b. Mendaftarkan dan mengirimkan mahasiswa dan trainee yang telah lolos seleksi untuk menempuh pendidikan, pelatihan, pendampingan, dan sertifikasi pada **PIHAK KEDUA**;
 - c. Membayar biaya pendidikan sebagaimana yang termuat dalam Rencana Kerja kepada **PIHAK KEDUA**;
 - d. Memberikan pengarahan kepada penerima beasiswa supaya dapat menyelesaikan studinya tepat waktu dan mematuhi peraturan yang ada di kampus **PIHAK KEDUA** serta menjaga nama baik institusi **PARA PIHAK**;
 - e. Menjamin bahwa mahasiswa dan trainee tidak mengundurkan diri dengan alasan apapun;
 - f. Memberikan teguran secara lisan dan tulisan bilamana **PIHAK KEDUA** lalai atau tidak memenuhi kewajiban;
 - g. Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan Kegiatan pendidikan, pelatihan, pendampingan, dan sertifikasi.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
 - a. Melakukan seleksi calon mahasiswa yang akan diterima sebagai Penerima Program Beasiswa Pemkab Kutai Kartanegara dan mengirimkan hasil seleksi secara tertulis kepada **PIHAK KESATU**;
 - b. Melakukan pendataan calon peserta pelatihan dan sertifikasi yang akan diterima sebagai Penerima Program Beasiswa Pemkab Kutai Kartanegara dan mengirimkan hasil seleksi secara tertulis kepada **PIHAK KESATU**;
 - c. Menerima dana untuk pembiayaan Program Beasiswa Pengembangan SDM Pariwisata yang disepakati **PARA PIHAK**;

- d. Bertanggungjawab terhadap proses pembelajaran, pelatihan, pendampingan, dan sertifikasi kepada mahasiswa dan trainee penerima beasiswa dengan berpegang pada ketentuan akademik dan kurikulum yang berlaku;
- e. Mengevaluasi perkembangan hardskill dan softskill Mahasiswa dan trainee Penerima Beasiswa;
- f. Membuat laporan perkembangan akademik per semester genap setiap tahun dalam bentuk Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) kepada **PIHAK KESATU**;
- g. Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap **PIHAK KESATU** dalam melaksanakan Program Beasiswa;
- h. Memberikan teguran secara lisan dan tulisan bilamana **PIHAK KESATU** lalai atau tidak memenuhi kewajiban;
- i. Menetapkan status non aktif bagi mahasiswa dan trainee, apabila **PIHAK KESATU** belum membayarkan biaya pendidikan selama lebih dari 2 (dua) semester, sesuai kalender akademik.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

- (1) Biaya pendidikan dibebankan pada **PIHAK KESATU** melalui APBD Kabupaten Kutai Kartanegara yang hak pengelolaannya ada pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara;
- (2) **PIHAK KESATU** membayarkan biaya pendidikan setiap semester secara kolektif untuk seluruh mahasiswa dan trainee yang terdaftar pada program ini sesuai dengan tagihan pembayaran yang di keluarkan oleh **PIHAK KEDUA**;
- (3) Setelah pembayaran dilakukan **PIHAK KESATU**, **PIHAK KEDUA** mencetak bukti pembayaran yang di kirimkan ke **PIHAK KESATU** serta mahasiswa dan trainee Penerima Beasiswa;
- (4) Dana Program akan dibayarkan **PIHAK KESATU** melalui rekening Politeknik Negeri Samarinda dengan data bank sebagai berikut:

Bank	: BANK SYARIAH INDONESIA (BSI)
	GIRO PEMERINTAH WADIAH
Nomor Rekening	: 1048878691
Atas Nama	: PS POLNES UNTUK BEASISWA
- (5) Rincian biaya pendidikan sebagaimana dimaksud tercantum dalam lampiran dan menjadi satu kesatuan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sejak ditandatangani **PARA PIHAK**, yaitu sejak tahun akademik gasal 2022/2023;
- (2) Jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini tidak terkait dengan pencapaian Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) mahasiswa dan trainee selama memenuhi ketentuan akademik yang berlaku di Politeknik Negeri Samarinda.

PASAL 7
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan dari perjanjian Kerjasama ini dijabarkan dalam Lampiran Rincian Pembiayaan Pelaksanaan Kerjasama yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Lampiran memuat program kerja yang akan dilaksanakan **PARA PIHAK**, seperti Nama peserta, Pendanaan, Program studi, yang menjadi tugas dan tanggungjawab **PARA PIHAK**.

PASAL 8
KORESPONDENSI

- (1) Setiap dokumen dan pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan, atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis atau dapat disampaikan secara langsung oleh **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** menunjuk Pejabat Penghubung yang bertanggung jawab untuk korespondensi dan komunikasi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.
- (3) **PARA PIHAK** menunjuk Pejabat Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU :

Nama : **SEKRETARIAT KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**
Alamat Kantor : Jl. Wolter Monginsidi Gedung Kembar B, kompleks Kantor Bupati
Kutai Kartanegara
Telpon : 661031 661029 - 662088
Email : subhagkesejahteraanm@gmail.com
kerjasamaksdn@gmail.com

b. PIHAK KEDUA :

Nama : Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan & Kerjasama
Alamat Kantor : Jl. Dr. Ciptomangunkusumo
Kampus Gunung Panjang Samarinda 75131
Telpon : 0541 - 260588
Email : polnes@polnes.ac.id / humas@polnes.ac.id

- (4) Pembatalan/perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku jika pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima PIHAK lainnya dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya pembatalan/perubahan tersebut, sehingga akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.
- (5) Pembatalan/perubahan pihak penghubung (contact person/U.p) berlaku efektif jika pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh PIHAK lainnya dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya pembatalan/perubahan tersebut, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.
- (6) Setiap pemberitahuan tertulis atau penggunaan sarana komunikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diterima atau disampaikan:
 - a. Pada hari yang sama apabila diserahkan langsung dan dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat (*expedisi*) atau tanda tangan lain yang diterbitkan oleh pengirim;
 - b. Pada hari ke 5 (*lima*) apabila dikirim melalui Pos dan dibuktikan dengan tanda terima; atau
 - c. Pada hari yang sama apabila dikirim melalui faksimili atau sarana komunikasi data lainnya dengan hasil yang baik

PASAL 9

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Mahasiswa yang terputus kuliah sebagai akibat dari hal diluar perjanjian (sakit, meninggal) maka sisa pembiayaan beasiswa mahasiswa bersangkutan akan menjadi perhitungan bagi mahasiswa baru dari **PIHAK KESATU** hasil penjurangan/seleksi.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian dalam Perubahan Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian Kerja Sama ini atas dasar persetujuan **PARA PIHAK**.

PASAL 10

PENUTUP


Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkaiap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama

PIHAK KEDUA



BUDI NUGROHO, ST., M.Eng

PIHAK KESATU



Drs. H. SUROGOSO, MM